

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian

1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu institusi perangkat daerah krusial yang dibentuk secara legal-formal berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pembentukan lembaga ini menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan daerah (organisasi perangkat daerah) yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.

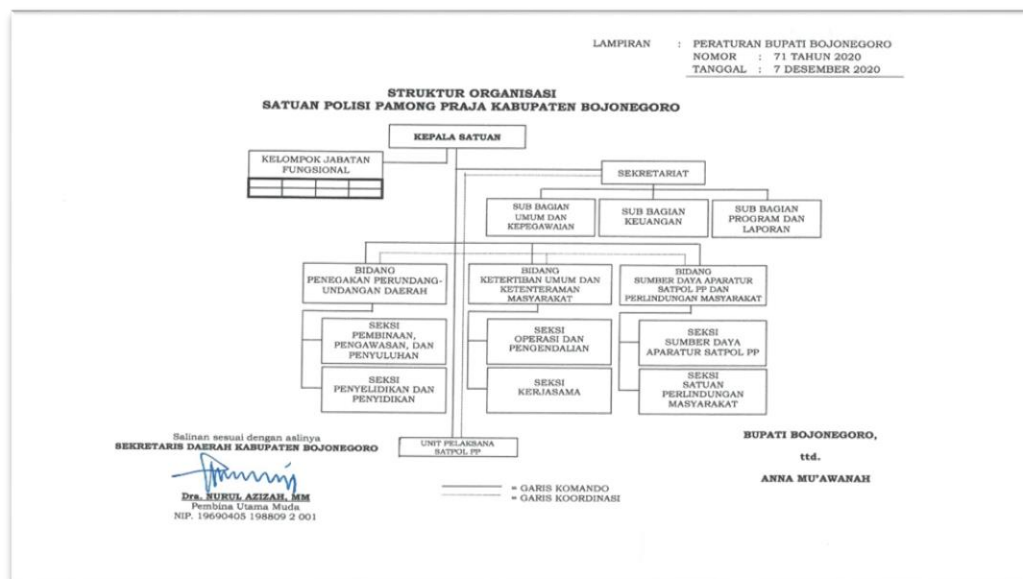
Secara kedudukan hukum dan garis struktural birokrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro menempati posisi strategis di dalam konstelasi pemerintahan daerah, di mana institusi ini berada langsung di bawah koordinasi dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati Bojonegoro selaku Kepala Daerah. Walakin, dalam pola hubungan kerja sehari-hari dan mekanisme pertanggungjawaban administratifnya, Satpol PP bergerak secara hierarkis melalui Sekretaris Daerah. Desain struktural yang demikian sengaja dirancang guna menjamin efektivitas jalur komando, koordinasi lintas sektor antardinas, serta sinkronisasi kebijakan makro pembangunan daerah agar selaras dengan asas efisiensi pelayanan publik.

Dalam tataran implementasi kebijakan publik di daerah, eksistensi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memegang peran yang sangat vital dan tidak dapat digantikan oleh instrumen dinas lainnya. Institusi ini bertindak sebagai garda terdepan sekaligus instrumen yustisial utama milik pemerintah daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam menegakkan aturan hukum lokal, baik yang tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perkada).

Lebih jauh dari sekadar aspek penegakan hukum pidana ringan lokal, Satpol PP memiliki tanggung jawab multidimensional untuk menyelenggarakan, memelihara, dan memulihkan iklim ketentraman serta ketertiban umum (*tranquility and public order*) di tengah-tengah dinamika sosial kemasyarakatan yang majemuk.

Tidak hanya itu, lembaga ini juga mengemban tugas imperatif sebagai pelaksana utama fungsi perlindungan masyarakat (Linmas). Hal ini mencakup upaya mitigasi, penanggulangan gangguan keamanan skala mikro, hingga fasilitasi ketahanan sosial masyarakat sipil di seluruh wilayah yurisdiksi administrasi Kabupaten Bojonegoro. Melalui seluruh manifestasi tugas pokok dan fungsinya tersebut, Satpol PP berkontribusi secara langsung dalam menciptakan stabilitas makro daerah, yang menjadi prasyarat mutlak bagi kelancaran roda perekonomian, investasi, serta kenyamanan hidup seluruh warga Kabupaten Bojonegoro.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro



2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menginduk pada visi makro pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang diturunkan ke dalam visi kelembagaan sebagai berikut :

Visi : *"Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Optimal Menuju Bojonegoro yang Nyaman, Tertib, dan Sejahtera."*

Untuk merealisasikan visi tersebut, rumusan **Misi** organisasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara profesional, humanis, dan berkeadilan.

2. Mewujudkan situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif melalui sistem pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang terukur.
3. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

3. Eksistensi, Kedudukan, dan Peran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

1. Aspek Legalitas dan Desain Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu institusi perangkat daerah krusial yang dibentuk secara legal formal berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dalam perspektif otonomi daerah, pembentukan lembaga ini tidak sekadar memenuhi kewajiban regulatif, melainkan menjadi bagian integral dari penataan kelembagaan daerah (*organizational design*) yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*) dikategorikan sebagai pelayanan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penataan kelembagaan Satpol PP dirancang untuk

mengoptimalkan kapasitas birokrasi lokal dalam merespons dinamika sosial serta tuntutan pelayanan publik yang kian kompleks.

2. Kedudukan Struktural dan Akuntabilitas Birokrasi

Secara kedudukan hukum dan garis struktural birokrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro menempati posisi strategis di dalam konstelasi pemerintahan daerah. Institusi ini berada langsung di bawah koordinasi dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati Bojonegoro selaku Kepala Daerah yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat lokal. Walakin, dalam pola hubungan kerja sehari-hari dan mekanisme pertanggungjawaban administratifnya, Satpol PP bergerak secara hierarkis melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan dan administrasi daerah. Desain struktural yang demikian sengaja dirancang guna menjamin efektivitas jalur komando, menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*), mempermudah koordinasi lintas sektor antardinas, serta menyelaraskan kebijakan makro pembangunan daerah agar tetap koridor pada asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik.

3. Garda Depan Penegakan Regulasi Lokal

Dalam tataran implementasi kebijakan publik di daerah, eksistensi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memegang peran yang sangat vital dan tidak dapat digantikan oleh instrumen dinas lainnya. Institusi ini bertindak sebagai garda terdepan sekaligus instrumen yustisial utama milik pemerintah daerah yang dibekali kewenangan atributif dalam menegakkan

aturan hukum lokal, baik yang tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perkada). Sebagai aparat penegak hukum administrasi, Satpol PP berfungsi sebagai jembatan pembatas sekaligus pengendali perilaku masyarakat agar tetap patuh pada kesepakatan-kesepakatan hukum yang telah dilegitimasi secara politik oleh eksekutif dan legislatif daerah. Peran ini menuntut Satpol PP untuk selalu menyeimbangkan antara ketegasan tindakan hukum (*law enforcement*) dengan pendekatan humanis agar tidak memicu resistensi sosial yang kontraproduktif.

4. Dimensi Pengelolaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Lebih jauh dari sekadar aspek penegakan hukum pidana ringan (*tipiring*) lokal, Satpol PP memiliki tanggung jawab multidimensional untuk menyelenggarakan, memelihara, dan memulihkan iklim ketentraman serta ketertiban umum (*tranquility and public order*) di tengah-tengah dinamika sosial kemasyarakatan yang majemuk. Pertumbuhan wilayah perkotaan Bojonegoro yang diiringi oleh maraknya sektor ekonomi informal, seperti fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL), kerap kali menimbulkan benturan kepentingan terkait pemanfaatan ruang publik. Di sinilah Satpol PP hadir untuk melakukan tata kelola konflik spasial tersebut. Penertiban yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menata keindahan kota (*urban aesthetics*), melainkan untuk mengurai sumbatan-sumbatan sosial dan fisik guna memastikan hak-hak publik atas fasilitas bersama, seperti trotoar dan bahu jalan, tetap terlindungi secara adil.

5. Fungsi Perlindungan Masyarakat dan Stabilitas Makro

Tidak hanya itu, lembaga ini juga mengemban tugas imperatif sebagai pelaksana utama fungsi perlindungan masyarakat (Linmas). Tanggung jawab ini mencakup upaya mitigasi bencana, penanggulangan gangguan keamanan skala mikro di tingkat desa/kelurahan, hingga fasilitasi ketahanan sosial masyarakat sipil di seluruh wilayah yurisdiksi administrasi Kabupaten Bojonegoro. Melalui seluruh manifestasi tugas pokok dan fungsinya tersebut, Satpol PP berkontribusi secara langsung dalam menciptakan stabilitas makro daerah. Kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif merupakan prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi kelancaran roda pembangunan ekonomi, peningkatan daya tarik investasi daerah, kenyamanan sektor pariwisata, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial seluruh warga Kabupaten Bojonegoro.

3. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

- a. **Tujuan** : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan daerah serta terciptanya jaminan keamanan dan kenyamanan pada fasilitas-fasilitas publik di Kabupaten Bojonegoro.
- b. **Sasaran** : Menurunnya angka pelanggaran Perda/Perkada, tertatanya kawasan perkotaan dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan (seperti okupasi trotoar oleh PKL), serta meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum.

B. Data Penelitian (Berdasarkan Model CIPP)

Pengumpulan data lapangan terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang koridor Jalan K.H. Hasyim Asy'ari diuraikan melalui empat dimensi evaluasi *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* (CIPP) sebagai berikut :

1. Context (Konteks)

Dimensi *Context* memotret latar belakang, permasalahan sosiologis, dan aspek legalitas yang melandasi tindakan operasional Satpol PP. Jalan K.H. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu urat nadi pergerakan ekonomi perkotaan di Bojonegoro. Tingginya aktivitas ekonomi memicu alih fungsi fasilitas pedestrian (trotoar) dan bahu jalan oleh para pelaku PKL sebagai tempat berniaga ilegal.

Landasan hukum utama yang melandasi tindakan penertiban ini adalah :

- a. **Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015** tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pasal di dalam Perda tersebut melarang secara tegas penggunaan jalan, trotoar, dan fasilitas umum di luar peruntukan aslinya tanpa izin dari Kepala Daerah.
- c. Tujuan utama dari operasi ini adalah mengembalikan hak-hak pengguna jalan (*pedestrian rights*) serta mengurangi sumbatan arus lalu lintas yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk.

Hasil Wawancara Unsur Satpol PP:

"Jalan K.H. Hasyim Asy'ari merupakan pusat ekonomi padat.

Permasalahan timbul karena PKL mengambil trotoar dan sebagian

badan jalan, sehingga hak pejalan kaki terampas dan memicu kemacetan. Dasar hukum penertiban kami sangat tegas, yaitu Perda No. 15 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum."

Wawancara dengan Kabid Trantibum (INF-01)

Hasil Wawancara Unsur Pedagang Kaki Lima (PKL):

"Kami tahu jualan di trotoar sebenarnya salah aturan, tapi mau bagaimana lagi mas. Lokasi di sini sangat strategis, pembeli gampang mampir. Kalau pindah ke tempat sepi, jualan kami tidak laku."

Wawancara dengan Pedagang Es/Makanan (INF-06)

"Saya jualan di bahu jalan karena tidak dapat tempat di dalam pasar. Kebanyakan dari kami terpaksa karena urusan perut dan mencari nafkah sehari-hari."

Wawancara dengan Pedagang Gorengan (INF-07)

Hasil Wawancara Unsur Masyarakat / Pengguna Jalan:

"Jalan Hasyim Asy'ari kalau sore sangat macet karena pembeli PKL parkir sembarangan di badan jalan. Trotoarnya penuh gerobak, jadi pejalan kaki terpaksa jalan di bahu jalan yang berbahaya."

Wawancara dengan Pengguna Jalan (INF-11)

"Penertiban dari Satpol PP sangat dibutuhkan supaya kota tertib. Kami mendukung aturan ditegakkan, tapi pemerintah juga harus bantu kasih solusi tempat jualan baru buat pedagang."

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lokal (INF-12)

2. Input (Masukan)

Dimensi *Input* menyajikan data mengenai kesiapan modalitas internal Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan operasi. Modalitas ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana (sarpras), dan alokasi anggaran.

- a. **Sumber Daya Manusia** : Personel yang diterjunkan berada di bawah kendali Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Seksi Operasi dan Pengendalian. Total personel operasional yang disiagakan untuk wilayah perkotaan (termasuk Jalan K.H. Hasyim Asy'ari) berjumlah 45 anggota yang dibagi ke dalam 3 regu kerja (*shift*).
- b. **Sarana Prasarana** : Unit pendukung terdiri atas 2 unit truk patroli yustisi, 4 unit kendaraan roda dua, pengeras suara (*megaphone*), serta alat komunikasi radio terpadu (HT).
- c. **Anggaran** : Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang melekat pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Satpol PP untuk program pengawasan dan penertiban fasilitas umum.

Hasil Wawancara Unsur Satpol PP:

"Untuk personel operasional penertiban di wilayah perkotaan, kami menyiagakan 45 anggota yang dibagi dalam 3 peleton regu siaga. Anggaran operasional bersumber dari APBD dan memadai untuk BBM serta uang saku patroli harian."

Wawancara dengan Kasi Opsdal (INF-02)

"Kendalanya ada pada sarana armada. Kami hanya punya 2 unit truk dalmas penertiban dan 4 sepeda motor patroli. Kalau ada barang bukti gerobak yang diangkut banyak, kapasitas truk sering tidak muat."

Wawancara dengan Anggota Satpol PP (INF-03)

"Seluruh tindakan teknis di lapangan wajib mengacu pada SOP Penertiban dan Permendagri No. 16 Tahun 2023. Kami dibekali pengeras suara dan perlengkapan pengamanan."

Wawancara dengan Anggota Satpol PP (INF-04)

Hasil Wawancara Unsur Pedagang Kaki Lima (PKL):

"Petugas kalau datang biasanya rombongan pakai truk dan mobil patroli. Pakai toa ngasih peringatan. Tapi kadang armada truknya bikin jalan makin macet pas penertiban."

Wawancara dengan Pedagang Minuman (INF-08)

3. Process (Proses)

Dimensi *Process* menggambarkan implementasi riil dan tahapan penegakan aturan di lapangan. Satpol PP menerapkan tiga tahapan pendekatan structural :

1. **Pendekatan Pre-emptif (Sosialisasi)** : Penyuluhan langsung dan pembagian selebaran imbauan mengenai batas waktu dan zonasi larangan berdagang.
2. **Pendekatan Preventif (Teguran & Floating)** : Penerbitan Surat Teguran I (berlaku 7 hari), Teguran II (3 hari), dan Teguran III (3 hari). Dilanjutkan dengan penempatan personel secara berkala pada jam rawan pelanggaran.
3. **Pendekatan Represif Non-Yustisial** : Tindakan pengangkutan properti dagang (lapak, tenda, kursi) milik pedagang yang abai terhadap Teguran III.

Data rekapitulasi tindakan administratif dan operasional di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari selama periode semester pertama dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Tindakan Operasional Penertiban PKL di Jalan K.H.
Hasyim Asy'ari

Bulan	Sosialisasi / Imbauan (Kali)	Surat Teguran I - III (Lembar)	Operasi Pembersihan / Penertiban (Kali)
Januari	8	24	2
Februari	6	18	3
Maret	10	30	4
April	5	15	2

Bulan	Sosialisasi / Imbauan (Kali)	Surat Teguran I - III (Lembar)	Operasi Pembersihan / Penertiban (Kali)
Mei	7	21	3
Juni	9	27	5
Total	45	135	19

*Sumber : Data Sekunder Olahan Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol
PP Bojonegoro*

Hasil Wawancara Unsur Satpol PP:

"Kami selalu utamakan pendekatan humanis. Tahapannya diawali sosialisasi dan imbauan verbal. Jika diabaikan, kami terbitkan Surat Teguran I hingga III. Jika masih membandel, baru dilakukan tindakan represif non-yustisial berupa pembersihan dan penyitaan gerobak."

Wawancara dengan Kasi Opsdal (INF-02)

"Saat eksekusi lapangan, kami sering menghadapi perlawanan verbal dari pedagang yang emosi karena gerobaknya mau diangkut. Kami dituntut tetap sabar, tidak terpancing emosi, dan berpatokan pada prosedur."

Wawancara dengan Anggota Satpol PP (INF-05)

Hasil Wawancara Unsur Pedagang Kaki Lima (PKL):

"Surat teguran memang pernah diberikan. Tapi ya namanya cari makan, kami geser sebentar, nanti kalau petugas sudah lewat ya kami kembali jualan lagi."

Wawancara dengan Pedagang Buah (INF-09)

"Petugas kadang tegas sekali main angkut barang. Kami bersitegang karena barang dagangan itu modal kami satu-satunya.

Harusnya ditata, bukan cuma diusir."

Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima (INF-10)

Hasil Wawancara Unsur Masyarakat / Pengguna Jalan:

"Saya lihat petugas Satpol PP sudah cukup sopan saat menegur.

Tapi kalau pedagangnya ngeyel, ya memang harus ditindak tegas supaya tidak bikin kumuh."

Wawancara dengan Pembeli/Masyarakat (INF-13)

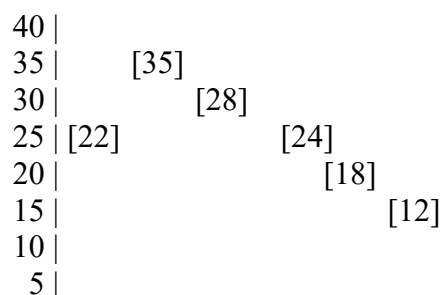
4. Product (Hasil)

Dimensi *Product* menyajikan data mengenai keluaran langsung (*output*) berupa tingkat kepatuhan pedagang dan kondisi kebersihan fisik jalan pasca-operasi. Indikator produk diukur berdasarkan jumlah pelanggaran berulang yang tercatat setelah operasi represif diselenggarakan.

Untuk memberikan visualisasi tren fluktuasi jumlah PKL ilegal yang membandel (kembali berjualan setelah ditertibkan/fenomena kucing-kucingan), data disajikan dalam Grafik 4.1.

Grafik 4.1

Tren Kepatuhan Temporal PKL pasca-Penertiban di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari
Jumlah PKL Melanggar Kembali (Orang)



0 +-----
 Jan Feb Mar Apr Mei Jun (Bulan)

Berdasarkan paparan data empiris pada Grafik 4.1 di atas, secara jelas tergambar bahwa grafik penurunan jumlah pelanggaran okupasi public space oleh PKL tidak bergerak secara linier turun, melainkan menunjukkan pergerakan yang sangat dinamis dan fluktuatif. Pola pergerakan ini memberikan indikasi kuat mengenai karakteristik kepatuhan pedagang yang masih bersifat temporer dan reaktif.

Pada bulan Maret, angka pelanggaran berulang melesat tajam hingga mencapai titik puncaknya, yakni sebesar 35 kasus pelanggaran. Kenaikan drastis ini dipicu oleh faktor eksternal sosiologis-ekonomis, di mana terdapat momentum peningkatan volume aktivitas belanja masyarakat menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang dimanfaatkan oleh PKL untuk meraup keuntungan dengan mengabaikan regulasi ketertiban kota.

Namun sebaliknya, grafik tersebut berhasil ditekan dan berangsur melandai secara signifikan hingga menyentuh angka terendah sebesar 12 kasus pada bulan Juni. Penurunan ini merupakan implikasi langsung dari intervensi taktis Satpol PP yang secara sadar meningkatkan frekuensi operasi penindakan tegas di lapangan hingga intensitas tertinggi, yaitu sebanyak 5 kali operasi pembersihan berskala besar dalam kurun waktu satu bulan penuh. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas produk kepatuhan pedagang di koridor Jalan K.H. Hasyim Asy'ari saat ini masih sangat bergantung pada tinggi rendahnya intensitas kehadiran fisik dan ketegasan pengawasan yang dilakukan oleh aparat di lapangan.

Hasil Wawancara Unsur Satpol PP:

"Secara output, kami sangat produktif melakukan operasi rutin.

Namun tantangan utamanya adalah outcome jangka panjang.

Fenomena 'kucing-kucingan' masih terjadi karena keterbatasan lahan relokasi resmi dari dinas terkait."

Wawancara dengan Kabid Trantibum (INF-01)

Hasil Wawancara Unsur Pedagang Kaki Lima (PKL):

"Kalau ada mobil patroli ngetren di lokasi, kami tutup atau pergi.

Tapi begitu petugas pergi, kami buka lagi. Kalau tidak jualan, anak istri mau makan apa?"

Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima (INF-10)

Hasil Wawancara Unsur Masyarakat / Pengguna Jalan:

"Saat jam penertiban jalanan jadi bersih dan lancar. Tapi selang

dua jam kemudian pas malam hari, PKL mulai balik lagi. Jadi

hasilnya belum permanen."

Wawancara dengan Pengguna Jalan (INF-14)

"Secara keseluruhan kinerja Satpol PP sudah membaik dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Sekarang lebih humanis. Harapan kami

ada patroli menetap (floating) di jam-jam rawan sore dan malam."

Wawancara dengan Warga Perkotaan (INF-15)

C. Analisis dan Interpretasi Data Berdasarkan Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam merupakan pendekatan evaluasi

komprehensif yang dirancang untuk menganalisis suatu program atau kebijakan secara holistik, mulai dari alasan mendasarnya hingga dampak jangka panjang yang dihasilkan. Berikut adalah analisis mendalam terhadap program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Evaluasi konteks berfokus pada penilaian lingkungan kebutuhan, masalah publik, serta kesesuaian antara tujuan program penertiban dengan landasan hukum dan realitas sosial di lapangan.

a. Kejelasan Landasan Hukum dan Relevansi Program

Secara yuridis, tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memiliki pijakan hukum yang sangat kuat dan relevan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penertiban di Jalan K.H. Hasyim Asy'ari merupakan langkah penegakan aturan dalam merespons pengalihan fungsi trotoar dan bahu jalan yang peruntukan utamanya adalah untuk pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas. Pernyataan Kabid Trantibum (INF-01) menegaskan bahwa penertiban ini mendesak karena kawasan tersebut merupakan urat nadi perekonomian kota yang sangat rawan kemacetan.

b. Analisis Dilema Sosial-Ekonomi vs. Hak Publik

Berdasarkan data wawancara, timbul benturan kepentingan mendasar (*conflict of interest*) antara dua kelompok sasaran utama:

1. **Masyarakat dan Pengguna Jalan (INF-11, INF-12):** Membutuhkan ruang publik yang aman, tertib, dan bebas kemacetan. Kehadiran gerobak PKL di sepanjang trotoar memaksa pejalan kaki melintas di badan jalan yang membahayakan keselamatan.
2. **Pedagang Kaki Lima (INF-06, INF-07):** Menjadikan kawasan Jalan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai ruang mata pencaharian utama. Faktor keterjangkauan lokasi, tingginya lalu lintas calon pembeli, serta ketiadaan ruang jualan di dalam pasar menjadi alasan utama mereka tetap mengokupasi trotoar meski menyadari pelanggaran tersebut.

c. Kesimpulan Evaluasi Konteks

Tujuan program penertiban sudah sangat tepat secara regulasi dan kebutuhan penataan kota. Namun, secara konteks lingkungan sosial, program ini belum sepenuhnya membedah akar masalah utama, yakni keterbatasan akses lahan dagang yang legal dan strategis bagi para pedagang skala mikro.

2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Evaluasi masukan menilai ketersediaan serta kesiapan sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana, alokasi anggaran, serta kerangka operasional (SOP) yang digunakan untuk menunjang pencapaian tujuan program.

a. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Ditinjau dari ketersediaan personel, Kasi Opsdal (INF-02) menjelaskan bahwa Satpol PP menyiagakan 45 anggota yang terbagi ke dalam 3 peleton regu siaga untuk mengawal ketertiban kawasan perkotaan. Jumlah personel ini tergolong memadai untuk skala operasi rutin maupun tindakan represif di area

prioritas seperti Jalan K.H. Hasyim Asy'ari. Keterampilan anggota di lapangan juga ditopang oleh pemahaman regulasi terkini, yaitu Permendagri No. 16 Tahun 2023 dan SOP teknis penertiban (INF-04).

b. Kecukupan Anggaran Operasional

Dukungan anggaran penertiban bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro yang dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar, seperti operasional BBM armada patroli, konsumsi, dan uang saku anggota selama bertugas (INF-02). Tidak adanya kendala anggaran menjadikan frekuensi operasi rutin dapat dijaga kestabilannya setiap bulan.

c. Kendala Sarana dan Prasarana Penunjang

Kelemahan paling krusial pada dimensi *input* terletak pada keterbatasan logistik dan fasilitas operasional, sebagaimana diungkapkan oleh INF-03:

1. **Armada Penertiban:** Hanya diampu oleh 2 unit truk dalmas penertiban dan 4 unit sepeda motor patroli. Jumlah ini belum seimbang jika digunakan untuk mengangkut barang bukti gerobak dalam jumlah besar pada penertiban skala luas.
2. **Ketiadaan Infrastruktur Relokasi:** Kebijakan penertiban dari Satpol PP tidak didukung oleh ketersediaan fasilitas lahan relokasi atau zonasi PKL terpadu dari Dinas Perdagangan dan Koperasi/UMKM. Hal ini menjadi *input gap* utama yang menghambat solusi permanen penataan PKL.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses menilai bagaimana kebijakan atau program tersebut diimplementasikan di lapangan, mencakup konsistensi pelaksanaan terhadap SOP, pendekatan yang digunakan, serta kendala-kendala interaksi sosial yang terjadi.

a. Penerapan Pendekatan Bertahap (Gradual Approach)

Data wawancara dengan INF-02 dan data rekapitulasi pada Tabel 4.1 membuktikan bahwa Satpol PP Kabupaten Bojonegoro secara konsisten menerapkan alur penertiban berjenjang yang menitikberatkan pada tindakan edukatif dan persuasif:

1. **Tahap Pre-emptif (Sosialisasi):** Dilakukan sebanyak 45 kali selama semester I tahun 2026 melalui imbauan lisan dan wawancara persuasif dengan para pedagang.
2. **Tahap Preventif (Pemberian Surat Teguran):** Diterbitkan sebanyak 135 lembar Surat Teguran (I hingga III) kepada PKL yang membandel sebagai dasar pemberitahuan legal sebelum tindakan tegas (INF-02, INF-09).
3. **Tahap Represif Non-Yustisial:** Dilaksanakan sebanyak 19 kali operasi pembersihan dan pengangkutan barang bukti gerobak bagi pedagang yang mengabaikan Surat Teguran III.

b. Pendekatan Humanis vs. Gesekan Lapangan

Meskipun instruksi pimpinan mengedepankan cara-cara yang humanis dan sopan (sebagaimana diapresiasi oleh masyarakat INF-13), pelaksanaan di lapangan kerap diwarnai ketegangan sosial. Anggota Satpol PP (INF-05) dan pedagang (INF-10) mengonfirmasi seringnya terjadi perlawanan verbal dan adu

mulut saat tindakan penyitaan gerobak dilakukan. Ketegangan ini timbul karena bagi para PKL, barang dagangan dan gerobak merupakan aset modal utama untuk menyambung hidup keluarga (INF-10).

c. Kelemahan Sistem Pengawasan (Patroli Dinamis)

Sistem patroli yang diterapkan masih berorientasi pada jadwal pengawasan melintas (*mobile patrol*). Pola pengawasan yang tidak menetap ini memberikan celah bagi pedagang untuk mempelajari jam kerja petugas, sehingga memicu tindakan pengangkatan lapak kembali saat mobil patroli berlalu.

4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk mengukur hasil langsung (*output*) yang dicapai dari pelaksanaan program serta dampak jangka panjang (*outcome*) dan perubahan perilaku pada kelompok sasaran.

a. Capaian Output (Keluaran Langsung)

Secara keluaran langsung (*output*), program penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro tergolong **Sangat Berhasil dan Efektif**:

1. Berhasil merealisasikan 45 kali sosialisasi, membagikan 135 surat teguran, dan melaksanakan 19 kali penindakan tegas (Tabel 4.1).
2. Terciptanya kondisi trotoar yang bersih, rapi, serta arus lalu lintas yang lancar secara seketika pada saat operasi berlangsung atau sewaktu petugas siaga di lokasi.

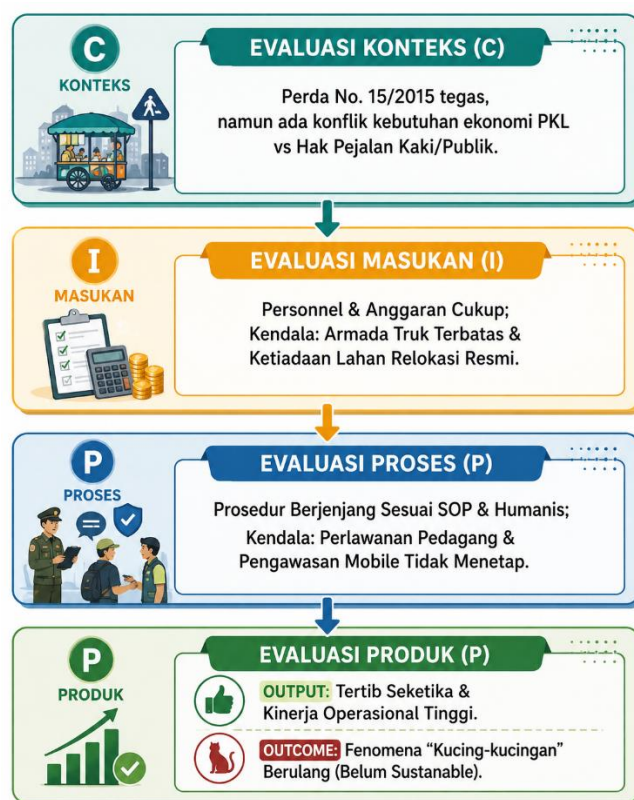
b. Capaian Outcome (Dampak Jangka Panjang)

Ditinjau dari dampak berkelanjutan (*outcome*), program penertiban masih mengalami hambatan signifikan:

1. **Fenomena "Kucing-Kucingan" (Residivisme Pelanggaran):** Penertiban belum sanggup mengubah perilaku PKL secara permanen. Ketika petugas selesai melakukan operasi, sebagian besar pedagang kembali menggelar lapaknya di trotoar (INF-10, INF-14).
2. **Kepatuhan Karena Paksaan (*Coercive Compliance*):** Kepatuhan pedagang hanya bertahan selama ada fisik petugas atau kendaraan patroli di tempat. Begitu pengawasan mengendur, tingkat kepatuhan kembali merosot karena dorongan kebutuhan ekonomi.

5. Sintesis Hubungan Antar-Dimensi Evaluasi CIPP

Berdasarkan integrasi keempat dimensi evaluasi CIPP di atas, dapat disimpulkan adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) antar-komponen sistem evaluasi:



1. **Kelemahan pada *Input* Berdampak pada Keterbatasan *Product*:**

Ketiadaan lahan relokasi pada aspek *Input* berakibat langsung pada tidak tercapainya *Outcome* berupa penataan ruang kota yang permanen pada aspek *Product*. Satpol PP tidak bisa menyelesaikan masalah PKL secara tuntas hanya dengan pendekatan represif tanpa adanya dukungan tempat jualan pengganti yang layak.

2. **Perbaikan *Process* untuk Mengoptimalkan *Product*:**

Pendekatan pengawasan yang bersifat *mobile* pada aspek *Process* terbukti membuka peluang terjadinya pelanggaran berulang. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan strategi *Process* melalui penempatan personel secara menetap (*floating System*) di titik rawan pada jam-jam krusial (sore–malam hari).

3. **Sinergi Lintas Sektor:**

Untuk mewujudkan keberhasilan program secara utuh, diperlukan kolaborasi lintas instansi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro guna memadukan penegakan hukum dengan penataan zonasi ekonomi yang berkeadilan.